

BAB II

**KAJIAN TEORI TENTANG PERJANJIAN PADA UMUMNYA DAN
PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN ANTARA KURATOR
DAN PT. DEWATA ROYAL INTERNASIONAL**

A. Perjanjian Pada Umumnya

1. Pengertian Perjanjian dan Perikatan

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempergunakan judul “Tentang Perikatan”, namun tidak satu pasalpun yang menguraikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan perikatan.⁵⁵ Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan, bahwa: “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang.” Kenyataan Pasal tersebut hanya menerangkan tentang dua sumber lahirnya perikatan, yaitu:⁵⁶

- a. Perjanjian; dan
- b. Undang-Undang.

Perikatan adalah suatu hubungan hukum, yang artinya hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum.⁵⁷ Menurut ilmu pengetahuan hukum, dianut definisi bahwa perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan,

⁵⁵ R. Setiawan, *loc.cit.*

⁵⁶ Ahmad Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, cetakan keempat, PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 3.

⁵⁷ R. Setiawan, *op.cit.*, hlm. 3.

di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.⁵⁸

Mengenai definisi secara spesifik tentang perikatan belum ada Pasal yang menjelaskan secara rinci mengenai Perikatan. Menurut Hofman mengartikan perikatan, yaitu:⁵⁹

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subjek-subjek hukum sehubungan dengan itu seorang atau beberapa orang daripadanya (debitur atau para debitur) mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak yang lain, yang berhak atas sikap yang demikian itu.

Adapun pendapat para sarjana mengenai definisi perikatan yaitu:

Menurut Subekti:⁶⁰

Memberikan pengertian sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menurut suatu hal dari pihak yang lainnya, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Menurut Pitlo bahwa “Perikatan itu adalah suatu ikatan hukum harta kekayaan antara dua atau lebih orang tertentu berdasarkan mana pihak yang satu berhak dan pihak yang lainnya mempunyai kewajiban terhadap sesuatu”.⁶¹

⁵⁸ Mariam Darus Badruzaman, *op.cit*, hlm. 9.

⁵⁹ R. Setiawan, *loc.cit*.

⁶⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 1.

⁶¹ Mariam Darus Badruzaman, *loc.cit*.

Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas prestasi, dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi.⁶² Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa unsur-unsur perikatan terdiri dari 4 (empat) unsur, yaitu:⁶³

- a. Hubungan hukum;
- b. Kekayaan;
- c. Para pihak, dan
- d. Prestasi.

Salah satu sumber lahirnya perikatan adalah berasal dari perjanjian. Pengertian perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdara, dalam Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan, bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih, mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.

Dalam Pasal 1313 KUHPerdara definisi perjanjian itu (1) tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian, (2) tidak tampak asas konsensualisme, dan (3) bersifat dualisme.⁶⁴ Menurut R. Setiawan rumusan dalam Pasal 1313 KUHPerdara selain tidak lengkap juga sangat luas maknanya karena hanya menyebutkan perjanjian yang sepihak saja

⁶² Riduan Syahrani, *loc.cit.*

⁶³ Mariam Daruz Badruzalam, *Aneka Hukum Bisnis*, PT Alumni, Bandung, 2004, hlm.

3.

⁶⁴ Salim H.S., *op.cit* 160.

sedangkan sangat luas karena dengan dipergunakan perkataan “perbuatan” tercakup pula perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.⁶⁵

Sehubungan dengan itu perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut yaitu:⁶⁶

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” sehingga perumusanya menjadi: perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Definisi dalam Pasal 1313 KUHPerdara bersifat sempit karena hanya menunjuk pada perjanjian sepihak, yaitu perjanjian yang hanya mempunyai kewajiban pada satu pihak, sedangkan ada perjanjian yang mengandung hak dan kewajiban pada kedua pihak, seperti perjanjian timbal balik.⁶⁷ Pengertian perjanjian menurut Subekti, bahwa “suatu perjanjian adalah suatu peristiwa, dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang atau lebih, saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.”⁶⁸ R. Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian, yaitu:⁶⁹

Perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu

⁶⁵ R. Setawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm. 49.

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ Mariam Darus Badruzaman, *op.cit*, hlm. 83.

⁶⁸ Subekti, *loc.cit*.

⁶⁹ R. Wirjono Prodjodikoro, *loc.cit*.

hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

Dengan demikian adanya suatu perjanjian maka dengan otomatis melahirkan suatu perikatan yang secara mutlak mengikat terhadap para pihak-pihak yang sepakat membuat perjanjian. Perjanjian dapat dikatakan sama dengan persetujuan, karena di dalamnya memaknai kesepakatan atau persetujuan mengenai suatu hal. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.⁷⁰

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartkan dalam perjanjian bahwa: “Suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.”⁷¹

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai perjanjian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam suatu perjanjian minimal harus terdapat dua orang pihak, dimana kedua belah pihak saling bersepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum tertentu dan didalam suatu perjanjian itu maka sudah pasti akan melahirkan suatu perikatan.

2. Asas-asas Perjanjian

Hukum perjanjian mempunyai beberapa asas penting, antara lain:

a. Asas Konsensualisme (Persesuaian Kehendak)

Kata konsensualisme, berasal dari Bahasa latin “*consensus*”, yang berarti sepakat.⁷² Arti dari “kemauan, kehendak” (*will*) di sini

⁷⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan ke-19, Intermedia, Jakarta, 2001, hlm. 22.

⁷¹ Salim H.S., *loc.cit.*

⁷² Budiman N.P.D Sinaga, *loc.cit.*

ialah bahwa ada kemauan untuk saling mengikatkan diri, kemauan ini didasarkan pada kepercayaan (*trust, vertrouwen*) bahwa perjanjian itu dipenuhi.⁷³ Asas kepercayaan ini merupakan nilai etis yang bersumber pada moral.⁷⁴

Asas konsensualisme, dapat disimpulkan pada Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdota. Hal tersebut memiliki makna bahwa perikatan itu sudah sah apabila sudah dikatakan sepakat oleh kedua belah pihak atau dalam artian hal ini sudah timbul akibat hukum setelah kata sepakat dilakukan mengenai pokok perikatan. Namun, sepakat atau tidak hanya dapat secara lisan, ada beberapa perjanjian tertentu yang harus dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk sebagai alat bukti pelengkap dari pada yang diperjanjikan.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Hukum di Indonesia memberikan kebebasan untuk mengadakan perjanjian yang dikehendaki asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.⁷⁵ Asas ini dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota, yaitu “semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan

⁷³ Mariam Darus Badruzaman, *op.cit.* hlm. 88.

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 9.

berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak, untuk:⁷⁶

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian.
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya.
- 4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Kebebasan berkontrak adalah asas yang esensial, baik bagi individu dalam mengembangkan diri baik di dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial kemasyarakatan, sehingga beberapa pakar menegaskan kebebasan berkontrak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dihormati.⁷⁷

c. Asas Kekuatan Mengikat (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas *Pacta Sunt Servanda* berhubungan dengan akibat perjanjian, sehingga apa yang di perjanjikan maka didalam nya segala akibat yang akan timbul telah siap diterima oleh para pihak. Hal ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang mengatakan bahwa “Semua Perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang, bagi mereka yang membuatnya”.

⁷⁶ Salim H.S., *op.cit.*, hlm. 158.

⁷⁷ Johanes Ibrahim, *loc.cit.*

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup itu.⁷⁸

d. Asas Itikad Baik⁷⁹

Ketentuan tentang asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata, yaitu: “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Itikad baik harus dimaknai dalam keseluruhan proses perjanjian, artinya itikad baik harus melandasi hubungan para pihak pada tahap pra perjanjian, perjanjian serta pelaksanaan perjanjian.⁸⁰

Di Belanda dan Jerman, itikad baik menguasai para pihak pada periode pra perjanjian, yaitu dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain. Walaupun itikad baik para pihak dalam perjanjian sangat ditekankan pada tahap perjanjian sehingga kepentingan pihak yang satu selalu dapat diperhatikan oleh pihak lainnya.

e. Asas Kepercayaan (*Vertrouwensbeginsel*)

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan (*trust*) di antara kedua pihak itu bahwa

⁷⁸ Titik Triwulan Tutik, *op.cit*, hlm. 250.

⁷⁹ Ahmadi Miru, *loc.cit*.

⁸⁰ Mariam Darus B., *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 139.

satu sama lain akan memegang janjinya.⁸¹ Dengan kata lain para pihak akan memenuhi prestasinya di kemudian hari sesuai dengan apa yang di perjanjikan dengan adanya suatu maksud dan tujuan. Apabila setiap pihak menganut asas kepercayaan ini maka segala akibat hukum yang di dapatkan tidak akan menimbulkan suatu permasalahan yang akan mengakibatkan kerugian bagi masing-masing pihak, oleh karena itu asas ini akan saling mengikatkan satu sama lain dikarenakan mempunyai kekuatan yang mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

f. Asas Persamaan Hukum

Asas persamaan hukum adalah asas yang sederajat, yang di mana segala sesuatu hak-haknya sama dimata hukum, meski terdapat banyak perbedaan seperti ras, suku, warna kulit, bangsa, kekuasaan, jabatan dan lain-lain tetapi tetap harus mendapatkan persamaan dalam hukum dan tidak dapat dibeda-bedakan. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.⁸²

⁸¹ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUHPerdara Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 89.

⁸² *Ibid*

g. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban, untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itkad baik.⁸³

h. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian merupakan figur hukum yang harus mengandung kepastian hukum.⁸⁴ oleh karena itu asas ini mempunyai kekuatan yang mengikat, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

i. Asas Moral⁸⁵

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, di mana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk membuat kontrapretasi dari pihak debitur. Hal ini terlihat di dalam mengurus kepentingan orang lain (*zaakwaarneming*), di mana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Asas in terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Faktor-faktor yang memberikan

⁸³ *Ibid*, hlm. 90.

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ *Ibid*

motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan “kesusilaan” (moral), sebagai panggilan dari hati nuraninya.

j. Asas Kepatutan

Asas kepatutan telah tertuang di dalam Pasal 1339 KUHPerdota. Hal ini berkaitan dengan ketentuan isi dari perjanjian tersebut.

k. Asas Kebiasaan

Asas ini di jelaskan di dalam Pasal 1338 *jo.* 1347 KUHPerdota. Perjanjian tidak selalu mengikat atas dasar hal-hal yang telah di atur secara tegas tetapi dapat juga dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti.

3. Unsur-unsur Perjanjian

Suatu perjanjian lahir jika disepakati tentang hal yang pokok atau unsur esensial dalam suatu perjanjian. Penekanan tentang unsur yang esensial tersebut karena selain unsur esensial masih di kenal unsur lain dalam suatu perjanjian. Dalam suatu perjanjian dikenal tiga unsur, yaitu:⁸⁶

- a. Unsur esensialia, yaitu unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensialia ini maka tidak ada kontrak. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan

⁸⁶ Ahmad Miru, *op.cit.*, hlm. 31-32.

mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, kontrak tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal yang diperjanjikan.

- b. Unsur *naturalia*, yaitu unsur yang diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, unsur *naturalia* ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam KUHPerdara bahwa penjual harus menanggung cacat tersembunyi.
- c. Unsur *aksidentalialia*, yaitu unsur yang nanti ada atau mengikuti para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Sebagai contoh, dalam jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar utangnya, dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali kreditornya tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsur yang *esensialialia* dalam kontrak tersebut.

Selain itu terdapat unsur-unsur tambahan didalam suatu perjanjian, unsur-unsur perjanjiannya, yaitu:⁸⁷

⁸⁷ Titik Triwulan Tutik, *loc.cit.*

- a. Ada pihak-pihak (subjek), sedikitnya dua pihak ini disebut subjek perjanjian yang terdiri dari manusia maupun badan hukum dan mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan undang-undang.
- b. Adanya persetujuan antara pihak-pihak, persetujuan antara pihak-pihak tersebut sifatnya tetap bukan merupakan suatu perundingan. Dalam perundingan umumnya dibicarakan mengenai syarat-syarat dan objek perjanjian maka timbulah persetujuan.
- c. Adanya tujuan yang dicapai, mengenai tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang.
- d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan, prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.
- e. Adanya bentuk tertentu lisan atau tulisan, perlunya bentuk tertentu karena ada ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.
- f. Adanya syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian, dari syarat-syarat tertentu dapat diketahui hal dan kewajiban para pihak. Syarat-syarat ini terdiri dari syarat pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok.

4. Syarat Sahnya Perjanjian

Dalam membuat perjanjian para pihak harus memenuhi syarat-syarat yang ada dalam syarat sahnya perjanjian. Hal ini sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Dalam syarat sah perjanjian di atas dibagi menjadi dua kelompok yaitu dua syarat pertama dinamakan syarat subjektif dan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif, dimana keduanya memiliki akibat hukum masing-masing. Apabila syarat subjektif dalam pembuatan perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat di batalkan sedangkan apabila syarat objektif dalam pembuatan perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut merupakan syarat-syarat utama yang harus ada dalam setiap membuat perjanjian. Artinya setiap perjanjian yang dibuat harus memenuhi keempat syarat tersebut agar perjanjian tersebut dikatakan sah secara hukum, agar lebih jelas keempat syarat tersebut di uraikan sebagai berikut:

a. Adanya Sepakat Bagi Mereka Yang Mengikatkan Dirinya

Sepakat yang dibuat adalah persetujuan oleh para pihak yang membuat perjanjian, saling menerima dan mengikat atas suatu hal yang di perjanjikan sehingga segala akibat hukum akan diterima oleh para pihak yang bersangkutan. Maksudnya apabila kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju, seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.⁸⁸ Walaupun demikian, ada saatnya terjadi persoalan dalam kesepakatan antara pernyataan dan kehendak diantara para pihak, menurut Mertokusumo, teori yang dapat menjawab hal tersebut adalah sebagai berikut:⁸⁹

- 1) Teori kehendak (*willstheorie*), bahwa perjanjian itu terjadi apabila ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan. Jika tidak ada, perjanjian dianggap batal dan dibatalkan.
- 2) Teori pernyataan (*verklarings theorie*) merupakan proses batiniah yang tidak diketahui oleh orang lain. Akan tetapi, yang menyebabkan terjadinya suatu perjanjian adalah pernyataan. Apabila terjadi suatu perbedaan antara kehendak dan pernyataan, perjanjian tetap terjadi.

⁸⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Ke-19, Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 17.

⁸⁹ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 217.

3) Teori kepercayaan (*vertouwens theorie*) teori ini sangat berkaitan dengan kepercayaan seseorang pada orang lain. Untuk itu, tidak setiap pernyataan menimbulkan atau melahirkan perjanjian, tetapi hanya pernyataan yang disertai atau menimbulkan kepercayaan yang melahirkan perjanjian.

Kata sepakat dilakukan oleh kedua pihak yang mempunyai atas suatu kebebasan berkehendak. Para pihak bebas dari tekanan yang mengakibatkan adanya “cacat” bagi perwujudan kehendak tersebut.⁹⁰ Sesuai dengan Pasal 1321 KUHPerdara menjelaskan “tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”, maka dalam perjanjian cacat pada syarat subjektif karena diadakan dengan Kekhilafan, Paksaan, dan Penipuan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).⁹¹ Hal ini dapat di jelaskan mengenai hal-hal yang mengakibatkan adanya “cacat” dalam perjanjian sehingga kesepakatan tersebut menjadi tidak sah, yaitu:

1) Adanya Kekhilafan

Adanya kekhilafan di atur dalam Pasal 1322 KUHPerdara, hal tersebut dapat terjadi dikarenakan terdapat salah satu pihak khilaf tentang pokok-pokok yang

⁹⁰ Mariam Darus Badruzaman, *op.cit.*, hlm. 111.

⁹¹ *Ibid*

diperjanjikan atau tentang sifat-sifat penting dari objek perjanjian. Kekhilafan tersebut harus sedemikian rupa, hingga seandainya orang itu tidak khilaf mengenai hal-hal tersebut, ia tidak akan memberikan persetujuannya.⁹² Kekhilafan (kekeliruan) dapat dibedakan dalam dua sifat, yaitu:⁹³

a) Kekhilafan mengenai hakikat barang atau hal-hal yang pokok (*error in substantia*)

Kesesatan mengenai hakikat barang yang diperjanjikan maksudnya ialah bahwa kesesatan itu adalah mengenai sifat benda, yang merupakan alasan yang sesungguhnya bagi kedua belah pihak untuk mengadakan perjanjian. Misalnya, seseorang yang beranggapan bahwa ia membeli lukisan Basuki Abdullah, kemudian ia mengetahui bahwa lukisan yang dibelinya hanya tiruan.

b) Kekhilafan Mengenai Orangnya (*error in persona*)

Error in persona ialah perjanjian yang berkaitan dengan diri seseorang. Terjadi, misalnya,

⁹² Subekti, *op.cit*, hlm. 24.

⁹³ Mariam Darus Badruzaman, *op.cit.*, hlm. 113.

jika seorang direktur opera mengadakan kontrak dengan orang yang dikiranya seorang penyanyi yang tersohor, padahal itu bukan yang dimaksudkan, hanyalah namanya yang kebetulan sama (Prof. Subekti, S.H).

2) Adanya Paksaan

Adanya paksaan dalam suatu kesepakatan termasuk dalam “cacat” mengenai suatu perjanjiannya. Hal ini di atur dalam Pasal 1324 KUHPerdara. Paksaan terjadi jika menimbulkan ketakutan pada pihak mitra.⁹⁴ Dalam paksaan terdapat beberapa elemen-elemen didalamnya, yaitu:⁹⁵

- a) Pihak yang memaksa menimbulkan ketakutan pada pihak yang dipaksa;
- b) Pihak yang dipaksa merasa terancam diri dan hartanya akan mengalami kerugian;
- c) Pihak yang dipaksa berpikiran sehat;
- d) Untuk menerapkan pasal ini harus dipertimbangkan usia, kelamin, dan kedudukan pihak yang dipaksa.

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 114.

⁹⁵ *Ibid*

3) Adanya Penipuan

Adanya penipuan dalam membuat kesepakatan diatur dalam Pasal 1328 KUHPdata. Penipuan adalah tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak ketika mengadakan suatu perjanjian.⁹⁶ Penipuan terjadi apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya untuk memberikan perizinannya.⁹⁷ Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan.⁹⁸

b. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perjanjian

Cakap (*bekwaan*) adalah salah satu dari syarat sahnya untuk membuat suatu perjanjian, syarat ini menyangkut subjek atau pihak yang akan membuat kesepakatan. Cakap disini merupakan kejelasan mengenai kondisi seseorang seperti usia yang sudah dewasa (yang di tentukan undang-undang mengenai usia dewasa) sehat akal pikirannya, jiwa, raga, jasmani dan rohani serta tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 116.

⁹⁷ *Ibid*

⁹⁸ *Ibid*

Berikut adalah orang-orang yang tidak cakap atau dilarang untuk membuat perjanjian oleh undang-undang, yaitu: ⁹⁹

1) Orang yang belum dewasa

Orang yang dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum kawin (lihat pasal 330 KUHPerdara) akan tetapi apabila seseorang berumur dibawah 21 tahun tetapi telah kawin dianggap telah dewasa menurut hukum.

2) Orang yang ditaruh dibawah pengampuan

Dalam Pasal 433 KUHPerdara sampai dengan pasal 426 KUHPerdara, tentang pengampuan. Pengampuan adalah keadaan dimana seorang (*curandus*), karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak didalam segala hal cakap yang bertindak sendiri. Misalnya, setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan gila, dungu, atau lemah akal walau ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa yang boros, oleh karena itu putusan hakim dimasukan ke dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak dan lantas diberi wakil menurut

⁹⁹ R. Soeroso, *Perjanjian Dibawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.12.

undang-undang yang disebut pengampu (*curator*), sedangkan pengampuannya disebut *curatel*.¹⁰⁰

3) Perempuan yang telah kawin

Perempuan yang telah kawin tidak cakap membuat suatu perjanjian, hal ini tertulis pada Pasal 1330 ayat (3) KUHPerdara jo. Pasal 108 KUHPerdara. Berdasarkan perkembangan hukum serta sosial dalam masyarakat pada saat ini, seorang istri akan dianggap cakap melakukan perbuatan hukum, hal ini sebagaimana telah tercantum dalam SEMA No. 3 tahun 1963 tentang “Gagasan menganggap BW tidak sebagai undang-undang”, yang merupakan pendapat dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menganggap tidak berlaku lagi Pasal 108 KUHPerdara dan 110 KUHPerdara.

c. Suatu Hal Tertentu

Suatu perjanjian harus mempunyai objek berupa barang yang dapat ditentukan jenisnya.¹⁰¹ Hal tertentu dalam membuat perjanjian merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian yang mengenai objek dari suatu perjanjian itu. Kriteria tentang barang-barang yang dapat dijadikan objek perikatan diatur dalam Pasal 1332

¹⁰⁰ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 53.

¹⁰¹ Mariam Darus Badruzaman, *op.cit.* hlm. 119.

sampai dengan Pasal 1334 KUHPerdota. Dalam Pasal 1332 KUHPerdota ditentukan bahwa barang-barang yang dapat dijadikan objek perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan. Barang-barang yang digunakan untuk kepentingan umum dianggap sebagai barang-barang diluar perdagangan, sehingga tidak bisa dijadikan objek perjanjian.

Kriteria dari barang-barang yang dapat dijadikan objek perjanjian adalah sebagai berikut:¹⁰²

- 1) Barang yang dapat diperdagangkan;
- 2) Barang-barang yang tidak dapat diperdagangkan, antara lain, barang-barang milik pemerintah yang dipergunakan untuk kepentingan umum, misalnya hutan lindung tidak dapat dijadikan objek perjanjian, antara lain, jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung umum, dan sebagainya tidaklah dapat dijadikan objek perikatan.

Menurut Pasal 1333 KUHPerdota yang menjadi objek barang dalam suatu perjanjian merupakan harus hal tertentu, setidaknya harus ditentukan jenisnya, kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan. Selanjutnya, Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdota ditentukan bahwa barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari juga dapat menjadi objek perjanjian.

¹⁰² *Ibid*

d. Suatu Sebab Yang Halal

Menurut R. Subekti yang dimaksud dengan sebab yang atau *causa* dari perjanjian, adalah isi perjanjian itu sendiri.¹⁰³ Hal ini diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdara mengenai tentang isi dari suatu pembuatan perjanjian atau mengenai suatu sebab yang terlarang, yaitu sebab yang dilarang oleh undang-undang dan atau bertentangan dengan kesusilaan serta ketertiban umum. Demikian dapat diketahui mengenai isi dari suatu perjanjian yang akan disepakati apakah sebab yang halal itu bertentangan dengan undang-undang atau tidak serta apakah tujuan dari perjanjian itu dapat dilaksanakan atau tidak.

Oleh karena itu untuk membuat suatu kesepakatan maka harus memenuhi ke empat syarat sahnya perjanjian agar dianggap sah didepan hukum, dan untuk melindungi kepentingan dari setiap para pihak yang bersangkutan. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum.

5. Hapusnya Perjanjian dan Perikatan

Hapusnya perikatan tidak sama dengan hapusnya perjanjian, hapusnya perikatan belum tentu menghapuskan suatu perjanjian, kecuali seluruh perikatan yang terdapat didalam perjanjian dihapus. Sebaliknya,

¹⁰³ Subekti, *op.cit.*, hlm. 19.

jika perjanjian berakhir atau hapus, maka perikatan yang lahir dari perjanjian juga menjadi berakhir atau hapus.

Apabila semua perikatan-perikatan pada perjanjian dihapus seluruhnya, maka perjanjiannya pun berakhir. Dalam hal ini hapusnya perjanjian merupakan akibat dari hapusnya perikatan-perikatannya. Sebaliknya, hapusnya perjanjian dapat menghapuskan perikatan, yaitu apabila suatu perjanjian hapus dengan berlaku surut. Dengan pernyataan mengakhiri perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat di akhiri, akan tetapi perikatan atas kewajiban yang telah dinikmati tidak menjadi hapus karenanya.¹⁰⁴

Perjanjian dapat berakhir atau hapus, karena:¹⁰⁵

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. Misalnya perjanjian akan berlaku untuk waktu tertentu;
- b. Undang-undang menentukan batas waktu berlakunya suatu perjanjian;
- c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan dihapus;
- d. Pernyataan menghentikan perjanjian (*opzegging*);
- e. Perjanjian hapus karena putusan hakim;
- f. Tujuan perjanjian telah tercapai; dan

¹⁰⁴ R. Setiawan, *op.cit.*, hlm. 68.

¹⁰⁵ *Ibid*

- g. Dengan persetujuan para pihak (*herroeping*).

Selain adanya faktor lain yang menyebabkan berakhirnya perjanjian terdapat dalam Pasal 1381 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa berakhirnya suatu perikatan karena hal-hal berikut:¹⁰⁶

- a. Pembayaran;
- b. Penawaran pembayaran yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c. Pembaharuan utang;
- d. Perjumpaan utang atau kompensasi;
- e. Percampuran utang;
- f. Pembebasan utang;
- g. Musnahnya barang yang terutang;
- h. Kebatalan atau pembatalan;
- i. Berlakunya suatu syarat batal; dan
- j. Lewatnya waktu atau daluwarsa.

B. Pembatalan Perjanjian Perdamaian

1. Pengertian Perjanjian Perdamaian

Pengertian perjanjian perdamaian dijelaskan dalam Pasal 1851

KUHPerdara, yaitu:

Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau

¹⁰⁶ Neng Yani Nurhayani, *op.cit.* hlm. 214.

menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah melainkan jika dibuat secara tertulis.

Dalam perdamaian tersebut kedua belah pihak saling meluapkan kejanggalan yang menjadikan suatu permasalahan di antara kedua belah pihak, demi untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang dialami oleh kedua belah pihak dan untuk mencegah timbulnya permasalahan yang baru. Pada umumnya perjanjian perdamaian itu merupakan akta, karena perjanjian tersebut dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan sebagai alat bukti dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa. Pada mulanya perjanjian perdamaian dibuat atas dasar suatu permasalahan atau sengketa antara para pihak yang bersangkutan, dengan tujuan untuk mendapatkan jalan keluar dari permasalahan tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berdamai, artinya berbaik kembali, berunding untuk menyelesaikan perselisihan, mendamaikan atau memperdamaikan, artinya menyelesaikan permusuhan, merundingkan supaya mendapat persetujuan.¹⁰⁷ Definisi lain dari perdamaian adalah persetujuan kedua belah pihak atas dasar saling pengertian untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang berlangsung atau mencegah timbulnya suatu sengketa, sehingga dalam perjanjian ini kedua belah pihak harus melepaskan sebagian tuntutan mereka dengan tujuan untuk mencegah

¹⁰⁷ W. J. S. Poerwadarminta, *loc. cit.*

timbulnya masalah. Perjanjian ini disebut perjanjian formal dan harus tertulis agar sah dan bersifat mengikat menurut suatu formalitas tertentu.¹⁰⁸

Untuk membuat Perjanjian Perdamaian maka harus memenuhi beberapa syarat agar perjanjian perdamaian dinilai sah menurut hukum, syarat sah beserta unsur-unsur dalam membuat Perjanjian Perdamaian yang berdasarkan pada Pasal 1851 KUHPerdara dan Pasal 130 HIR, yaitu:

a. Adanya persetujuan kedua belah pihak

Sama halnya dengan membuat perjanjian pada umumnya bahwa dalam perdamaian kedua belah pihak harus saling sama-sama menyetujui untuk mengakhiri persengketaan yang para pihak alami. Persetujuan tidak boleh hanya sepihak melainkan harus semua para pihak menyetujui kesepakatan untuk melakukan perjanjian perdamaian yang dimana datur dalam Pasal 1320 KUHPerdara bahwa syarat sahnya perjanjian salah satunya adalah harus ada kata sepakat dari kedua belah pihak.

b. Kedua belah pihak sepakat mengakhiri sengketa¹⁰⁹

Suatu perdamaian yang tidak secara tuntas mengakhiri sengketa yang sedang terjadi antara kedua belah pihak dianggap tidak memenuhi syarat. Putusan seperti ini tidak sah dan tidak mengikat kepada dua belah pihak. Perdamaian sah dan mengikat jika

¹⁰⁸ Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 177.

¹⁰⁹ Cahsinau, *Perjanjian Perdamaian*, dalam <http://bocah-sinau.blogspot.com/2011/02/perjanjian-perdamaian.html>, diakses pada tanggal 15 November 2018, pukul 22.13 WIB.

yang sedang disengketakan dapat diakhiri oleh perdamaian yang bersangkutan. Apabila pelaksanaan damai dilaksanakan secara menyeluruh dan tuntas, dikhawatirkan dikemudian hari di antara kedua belah pihak yang berperkara akan mengalami sengketa yang sama untuk diselesaikan di pengadilan sehingga tidak ada kepastian hukum.¹¹⁰ agar putusan perdamaian itu sah dan mengikat para pihak yang berperkara, maka putusan perdamaian itu dibuat dengan sukarela dan formulasi perdamaian itu bagi para pihak.¹¹¹

c. Isi perjanjiannya menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang dalam bentuk tertulis

Isi perjanjian harus dilakukan secara tertulis, tidak boleh hanya sebatas lisan saja, hal ini dikarenakan dapat dijadikan suatu alat bukti bahwa telah terjadi perjanjian perdamaian dalam suatu persengketaan dan juga bersifat memaksa (*imperative*). Sesuai tahap dibuatnya persetujuan perdamaian, dikenal 2 (dua) macam bentuk persetujuan:¹¹²

1) Bentuk Putusan Perdamaian

Dikatakan persetujuan perdamaian berbentuk putusan perdamaian apabila terhadap persetujuan dituangkan dalam putusan pengadilan. Dalam hal ini

¹¹⁰ Mahyuni, 2009, *Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan*, Jurnal Hukum, Vol. 16, No. 4.

¹¹¹ *Ibid*

¹¹² *Ibid*

perselisihan antara kedua belah pihak sudah diajukan ke pengadilan berupa gugatan perdata. Apabila para pihak sepakat berdamai, persetujuan perdamaian yang dibuat dimintakan kepada hakim untuk menjadi acuan putusan pengadilan. Tidak menjadi soal apakah persetujuan itu tercapai sebelum atau sesudah perkara itu diperiksa pengadilan di persidangan.

Pada dasarnya para pihak boleh meminta putusan perdamaian pada saat permulaan pemeriksaan, pertengahan atau akhir pemeriksaan. Hakim yang dimintakan untuk menjatuhkan putusan perdamaian haruslah terlebih dahulu memperhatikan adanya persetujuan perdamaian yang dirumuskan dalam suatu akta, dan persetujuan perdamaian itu tidak boleh bertentangan atau menyimpang dari pokok perkaranya.

Meskipun yang merumuskan materi isi persetujuan perdamaian adalah inisiatif para pihak, namun tidaklah mengurangi peran hakim untuk memberikan bantuannya. Hakim dapat memberikan petunjuk dan dapat berperan sebagai pendamping ketika isi persetujuan dirumuskan. adalah penting untuk diperhatikan hakim ada tidaknya tanda tangan kedua belah pihak dibubuhkan dalam akta persetujuan

yang dibuat. Sekiranya didapati salah satu pihak enggan untuk menandatangani, hakim haruslah menolak permintaan putusan perdamaian, dan melanjutkan pemeriksaan perkaranya.

Apabila ternyata para pihak telah bersama-sama menandatangani akta persetujuan dan isi persetujuan perdamaian itu tidak menyimpang dari pokok perkara yang dipersengketakan, maka hakim dapat menjatuhkan putusan perdamaian dengan mengambil alih sepenuhnya isi persetujuan dan *dictum* / amar putusan menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi persetujuan perdamaian.

2) Berbentuk Akta Perdamaian

Jika usaha perdamaian berhasil maka dibuatlah Akta Perdamaian yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat antara mereka. Jika persetujuan perdamaian terjadi tanpa campur tangan hakim disebut persetujuan dalam bentuk akta perdamaian. Apabila yang disengketakan para pihak sudah atau belum diajukan sebagai gugatan ke pengadilan. Misalnya sengketa sudah diajukan sebagai gugatan ke pengadilan, lalu campur tangan hakim para pihak menghadap notaris membuat

persetujuan damai dalam bentuk akta perdamaian dan dengan adanya akta perdamaian itu para pihak mencabut perkaranya dari pengadilan dan tidak meminta persetujuan itu dikukuhkan dengan putusan pengadilan.

Putusan pengadilan berbeda dengan akta perdamaian, pada putusan perdamaian melekat kekuatan eksekutorial, sedangkan pada akta perdamaian tidak melekat kekuatan eksekutorial, dan sewaktu-waktu masih terbuka hak para pihak untuk mengajukan sebagai gugatan perkara. Seperti telah dikemukakan terdahulu pada putusan perdamaian melekat kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak.

d. Sengketa tersebut sedang dalam keadaan sengketa yang diperiksa atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara (sengketa)

Perdamaian harus didasarkan atas suatu persengketaan yang sedang berjalan dan belum menemukan titik terang untuk menyelesaikan persengketaan tersebut, menurut Pasal 1851 KUHPerdara persengketaan itu harus dalam bentuk sengketa perkara yang sedang bergantung dipengadilan sehingga perdamaian yang dibuat oleh para pihak yaitu bertujuan untuk mencegah terjadinya persengketaan di sidang pengadilan.

Dalam melakukan perjanjian perdamaian, secara hukum memiliki kekuatan hukum dalam pembentukannya. Kekuatan hukum perjanjian perdamaian terdapat pada Pasal 1858 ayat (1) KUHPerdara, yang menyebutkan “segala perdamaian mempunyai diantara para pihak suatu kekuatan seperti putusan hakim dalam tingkat penghabisan, tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai; hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan”. Perdamaian itu mempunyai kekuatan yang sama dengan suatu putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*).¹¹³

2. Prosedur Pembatalan Perjanjian Perdamaian

Perjanjian perdamaian dapat dibatalkan dalam keadaan tertentu apabila didalamnya tidak memenuhi beberapa aturan yang telah dimaktubkan dalam aturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau tidak sesuai dengan aturan hukum positif yang berlaku. Maka berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perjanjian perdamaian dapat dibatalkan, yaitu:

- a. Menurut Pasal 1859: “namun itu suatu perdamaian dapat dibatalkan, apabila telah terjadi suatu kekhilafan mengenai orangnya, atau mengenai pokok, perselisihan. Ia dapat dibatalkan dalam segala hal di mana telah dilakukan penipuan atau paksaan”. Pembatalan

¹¹³ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 179.

perjanjian perdamaian apabila telah terjadi atas suatu kekhilafan mengenai orangnya atau subjeknya, taupun mengenai pokok perselisihannya maka atas dasar tersebut perjanjian perdamaian dapat dibatalkan dalam segala hal dengan dasar ada suatu bentuk tipu daya atau paksaan. Aturan ini memberikan suatu kemungkinan untuk membatalkan perjanjian perdamaian atau *dading* atas salah suatu pengertian atau maksud mengenai orangnya atau sumber subjeknya.

b. Menurut Pasal 1860:

Begitupula dapat diminta, pembatalan suatu perdamaian, jika perdamaian itu, telah, diadakan karena kesalahpahaman tentang duduk perkaranya, mengenai suatu alas hak yang batal, kecuali apabila para pihak dengan pernyataan tegas telah mengadakan perdamaian tentang kebatalan itu.

Pembatalan perjanjian perdamaian tersebut terjadi apabila suatu kesalahpahaman di dalam duduk perkaranya mengenai suatu dasar hukum ataupun terdapat suatu alas hak yang batal atau tidak sesuai.

c. Menurut Pasal 1861: “suatu perdamaian yang diadakan atas dasar surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu, adalah sama sekali batal”, pembatalan perjanjian perdamaian apabila dalam suatu pembuktian dalam bentuk surat-surat yang dimana bukti surat-surat tersebut sebagai alasan untuk membuat perjanjian perdamaian adalah palsu maka secara mutlak perjanjian perdamaian dibatalkan.

Mengenai alat-alat bukti suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 1866

KUHPerdata, yaitu:

Bukti tulisan; Bukti dengan saksi-saksi; Persangkaan-persangkaan; Pengakuan; Sumpah. Segala sesuatunya dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dalam bab-bab yang berikut.

- d. Menurut Pasal 1862: “suatu perdamaian mengenai suatu sengketa, yang sudah diakhiri dengan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, namun tidak diketahui oleh, para pihak atau salah satu dari mereka, adalah batal.” Pembatalan perjanjian perdamaian apabila dalam proses pembuatannya hanya satu pihak saja yang mengetahui mengenai putusan Hakim atas suatu perjanjian perdamaian, karena dalam konteksnya haruslah kedua belah pihak mengetahui suatu putusan Hakim mengenai pembuatan perjanjian perdamaian.
- e. Menurut Pasal 1863:

Jika para pihak untuk seumumnya, telah membuat suatu perdamaian tentang segala urusan yang berlaku diantara mereka, maka adanya surat-surat yang pada waktu itu tidak diketahui, tapi kemudian ditemukan, tidak merupakan alasan untuk membatalkana perdamaianya, kecuali apabila surat-surat itu telah sengaja, disembunyikan oleh salah satu pihak.

Dalam hal ini pembatalan perjanjian perdamaian apabila terdapat suatu bukti surat yang dimana surat tersebut sebagai alat bukti atau sumber untuk membuat suatu perjanjian perdamaian antar pihak-

pihak yang terkait tetapi di dalamnya terdapat unsur kesengajaan untuk menyembunyikan surat tersebut maka perjanjian perdamaian dapat dibatalkan.

3. Subjek dan Objek Pembatalan Perjanjian Perdamaian

Dalam pembuatan perjanjian perdamaian terdapat subjek untuk melakukan perjanjian perdamaian menurut Pasal 1852 KUHPerdara, yaitu:

Untuk mengadakan suatu perdamaian diperlukan bahwa seorang mempunyai kekuasaan untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang termaktub di dalam perdamaian itu. Wali-wali dan pengampu-pengampu tidak dapat mengadakan suatu perdamaian selain jika mereka bertindak menurut ketentuan-ketentuan dari bab ke lima belas dan tujuh belas dari buku ke satu kitab undang-undang ini. Kepala-kepala daerah yang bertindak sebagai demikian begitupula lembaga-lembaga umum tidak dapat mengadakan suatu perdamaian selain dengan mengindahkan acara-acara yang ditetapkan dalam perundang-undangan yang mengenai mereka.

Pada umumnya setiap individu dapat melakukan perdamaian tetapi berdasarkan Pasal tersebut telah ditentukan siapa saja yang berhak untuk melakukan perjanjian perdamaian. Untuk mengadakan suatu perdamaian diperlukan bahwa seorang mempunyai kekuasaan untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang termaksud dalam perdamaian itu.¹¹⁴ Wali-wali dan pengampu-pengampu tidak dapat mengadakan suatu perdamaian, selainnya

¹¹⁴ Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 178.

jika mereka bertindak menurut ketentuan-ketentuan dari bab kelimabelas dan ketujubelas Buku I B.W.¹¹⁵

Kepala-kepala daerah yang bertindak sedemikian, begitupula lembaga-lembaga umum tidak dapat mengadakan suatu perdamaian, selainnya dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam perundang-undangan yang mengenai mereka.¹¹⁶

Tidak hanya subjek yang diatur dalam perjanjian perdamaian tetapi didalamnya harus terdapat objek untuk membuat suatu perjanjian perdamaian. Objek perjanjian perdamaian tersebut diatur dalam Pasal 1853 KUHPerdara, yaitu:

- a. Perdamaian dapat diadakan mengenai kepentingan keperdataan yang timbul dari suatu kejahatan atau pelanggaran. Dalam hal ini, perdamaian tidak menghalangi pihak kejaksaan untuk menuntut kejahatan atau pelanggaran yang bersangkutan.
- b. Setiap perdamaian hanya menyangkut soal yang tercantum didalamnya, sedangkan pelepasan hak dan tuntutan itu berhubungan dengan perselisihan yang menjadi sebab perdamaian tersebut.

4. Pembatalan Perjanjian Perdamaian Antara Kurator dan PT. Dewata Royal Internasional

a. Pengertian Kurator

¹¹⁵ *Ibid*

¹¹⁶ *Ibid*

Kurator menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah:

Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.

Kurator merupakan bagian dari suatu PT (Perseroan Terbatas) apabila telah mengalami Kepailitan atau telah diputus oleh Pengadilan Niaga atas suatu perusahaan yang pailit. Untuk melindungi kepentingannya, baik itu debitur yang pailit ataupun pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan debitur yang pailit, sebelum pernyataan pailit dijatuhkan, maka undang-undang mengenai kepailitan telah menunjuk kurator sebagai satu-satunya pihak yang akan menangani seluruh kegiatan pemberesan termasuk pengurusan harta pailit. Kurator berwenang atas perintah hakim pengawas untuk mengelola harta perusahaan yang pailit untuk menyelesaikan segala urusan yang berkaitan dengan perusahaan yang pailit tersebut.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang merumuskan “tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator”. Kurator di tunjuk oleh hakim apabila telah terbit putusan yang

menyatakan suatu perusahaan tersebut telah mengalami Pailit, sehingga segala sesuatu pemberesan harta akan dilakukan oleh Kurator.

Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa Kurator mempunyai tugasnya, yaitu “tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit”, sehingga kurator telah di tunjuk berdasarkan undang-undang yang dibawah pengawasan hakim untuk melakukan kepengurusan atas harta debitur yang telah dinyatakan Pailit. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat dijumpai adanya pembatasan bagi kurator untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu berkaitan dengan tindakan pengurusan dana atau pemberesan harta pailit.¹¹⁷ Tugas yang pertama-tama harus dilakukan oleh kurator sejak mula pengangkatannya, menurut Pasal 98 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima.

¹¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Grafiti, Jakarta, 2008, hlm. 210.

b. Syarat dan Prosedur Menjadi Kurator

Untuk dapat menjadi seorang kurator pada umumnya mampu dan memahami dalam konteks ruang lingkup ilmu hukum atau memiliki keahlian khusus maksudnya adalah mereka yang telah mengikuti pendidikan sebagai kurator dan pengurus, hal ini sesuai dengan Pasal 72 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kurator yang di angkat haruslah independen, indepen disini artinya tidak memiliki benturan atau kepentingan yang sama dengan debitur atau kreditur atau bersifat netral dan memang murni kurator melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang dimaksud terjadi benturan terhadap kurator yaitu:¹¹⁸

- 1) Kurator menjadi salah satu kreditor;
- 2) Kurator memiliki hubungan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali atau dengan pengurus dari perseroan debitur;
- 3) Kurator memiliki saham lebih dari 10% pada salah satu perusahaan kreditor atau pada perseroan debitur;
- 4) Kurator adalah pegawai, anggota direksi atau anggota komisaris dari salah satu perusahaan kreditor atau dari perusahaa debitur.

¹¹⁸ *Ibid*, hlm. 208.

Syarat menjadi kurator tidak hanya mematuhi terhadap Pasal 15 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, melainkan menurut Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dapat menjadi Kurator, yaitu yang menjadi Kurator sebagaimana pada ayat (1) huruf b, adalah:

- a. Orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit; dan
- b. Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Pasal tersebut tidak menjelaskan dan menentukan apakah yang menjadi kurator itu hanya orang yang berkewarganegaraan Indonesia atau warga negara asing, sehingga warga negara asing bisa juga menjadi kurator sepanjang yang bersangkutan yaitu:

- 1) Berdomisili Indonesia;
- 2) Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/ atau membereskan harta pailit;
- 3) Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Untuk dapat menjadi Kurator maka haruslah terdaftar di bawah naungan Kementerian secara legal oleh negara, sesuai dengan Pasal 70A

ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kurator yang melakukan tugas kepengurusan dan/atau pemberesan harta pailit dan pengurus yang melakukan pengurusan harta debitur wajib terlebih dahulu terdaftar pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menurut Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus yaitu untuk terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus, orang perseorangan harus mengajukan pendaftaran kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.¹¹⁹

Imbalan Jasa adalah upah yang harus dibayarkan kepada Kurator atau Pengurus setelah Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir.¹²⁰ Berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan besarnya imbalan bagi kurator, hal tersebut telah mendapatkan ketetapan berdasarkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam putusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

¹¹⁹ Shanti Rachmadsyah, *Syarat dan Prosedur Menjadi Kurator*, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1543/syarat-dan-prosedur-menjadi-kurator>, diakses pada tanggal 16 November 2018, pukul 21.19 WIB.

¹²⁰ Hukumonline, *Ini Ketentuan Besaran Imbalan Jasa Kurator*, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5acc23da7732a/ini-ketentuan-besaran-imbalan-jasa-kurator>, diakses pada tanggal 16 November 2018, pukul 21.50 WIB.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus bahwa untuk imbalan bagi Kurator dan Pengurus ditentukan dalam tiga kategori , yaitu:

- 1) Kepailitan berakhir dengan perdamaian.
- 2) Kepailitan berakhir dengan pemberesan.
- 3) Permohonan pernyataan pailit ditolak.

c. Akibat Pembatalan Perjanjian Perdamaian antara Kurator dan PT.

Dewata Royal Internasional

Dalam membuat perjanjian perdamaian sama halnya dengan melakukan perjanjian biasa atau perjanjian pada umumnya, para pihak harus memenuhi syarat-syarat secara umum yang ada dalam syarat sahnya perjanjian di dalam Pasal 1320 KUHPerduta.

Dalam syarat sah perjanjian di bagi menjadi dua kelompok yaitu dua syarat pertama dinamakan syarat subjektif dan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif, dimana keduanya memiliki akibat hukum masing-masing. Apabila syarat subjektif dalam pembuatan perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat di batalkan, seperti tidak terpenuhinya syarat:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Sedangkan apabila syarat objektif dalam pembuatan perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum, seperti tidak terpenuhinya syarat:

- 1) Suatu hal tertentu;
- 2) Suatu sebab yang halal.

Perjanjian Perdamaian dapat batal, yaitu:

- 1) Menurut Pasal 1859, perjanjian perdamaian batal apabila di dalam pembuatan perjanjian perdamaian tersebut mengandung suatu kekhilafan mengenai subjeknya atau mengenai pokok-pokok perselisihan serta telah dilakukannya penipuan dan paksaan.
- 2) Menurut Pasal 1860, pembatalan perjanjian perdamaian tersebut terjadi apabila suatu kesalahpahaman di dalam duduk perkaranya mengenai suatu dasar hukum ataupun terdapat suatu alas hak yang batal atau tidak sesuai.
- 3) Menurut Pasal 1861, pembatalan perjanjian perdamaian apabila dalam suatu pembuktian dalam bentuk surat-surat yang dimana bukti surat-surat tersebut sebagai alasan untuk membuat perjanjian perdamaian adalah palsu maka secara mutlak perjanjian perdamaian dibatalkan. Mengenai alat-alat bukti suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 1866 KUHPerdara, yaitu saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

- 4) Menurut Pasal 1862 yaitu pembatalan perjanjian perdamaian apabila dalam proses pembuatannya hanya satu pihak saja yang mengetahui mengenai putusan Hakim atas suatu perjanjian perdamaian, karena dalam konteks nya haruslah kedua belah pihak mengetahui suatu putusan Hakim mengenai pembuatan perjanjian perdamaian.
- 5) Menurut Pasal 1863, dalam hal ini pembatalan perjanjian perdamaian apabila terdapat suatu bukti surat yang dimana surat tersebut sebagai alat bukti atau sumber untuk membuat suatu perjanjian perdamaian antar pihak-pihak yang terkait tetapi di dalam nya terdapat unsur kesengajaan untuk menyembunyikan surat tersebut maka perjanjian perdamaian dapat dibatalkan.

Perjanjian perdamaian yang dilakukan oleh Kurator dan PT. Dewata Royal Internasional mengakibatkan syarat-syarat dalam melakukan perjanjian perdamaian tidaklah sah dan batal demi hukum, karena di dalamnya mengandung beberapa unsur-unsur penyimpangan dalam isi perjanjian perdamaian yang tidak sesuai dengan undang-undang, serta ketidakseimbangan yang dilakukan oleh salah satu pihak menyebabkan pihak yang lain tidak bisa menggunakan hak nya dalam pembuatan perjanjian perdamaian dan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh salah satu pihak dengan adanya perbuatan melawan hukum.